



PERAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Muhammad Alfiannoor¹, Munawarah², Agus Sya'bani Arlan³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: alfieundul09@gmail.com

ABSTRAK

KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan penarikan informan secara purposive sampling yang berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU masih belum baik. Keberhasilan peran kebijakan dalam pemilihan umum indikator implementasi sudah berjalan baik. Pada indikator meningkat kepentingan politik cukup baik. Memberikan panduan mengenai indikator sosialisasi sesuai target sudah baik. Indikator dari pemberian pendidikan politik belum baik. Implementasi dari indikator memberikan aksesibilitas yang baik. Dari segi indikator simulasi, proses seleksi masih belum baik. Evaluasi indikator untuk ditinjau pelaksanaan pemilu cukup baik. Tinjauan aksesibilitas Indikator dalam proses pemilu baik. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat dan tingginya sikap apatis masyarakat terhadap politik. Faktor pendukungnya adalah terbentuknya badan kelengkapan ketentuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Peran, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu

ABSTRACT

The KPU is the front guard in a country. In organizing elections, this commission not only allies with political parties but also has to deal directly with the government and the wider community. The aim of this research is to find out the role of the North Hulu Sungai Regency General Election Commission in facing the 2024 General Election and the factors that influence it. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data source was taken by purposive sampling of 10 informants. After the data is collected, it is then analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the role of the KPU is still not good. The success of the role of policy in general elections, the implementation of indicators has gone well. The indicator of increasing political interest is quite good. Providing guidance regarding indicators of socialization according to targets is good. Indicators of providing political education are not yet good. The implementation of the indicators provides good accessibility. In terms of simulation indicators, the selection process is still not good. Evaluation of indicators for reviewing election implementation is quite good. Review of accessibility of indicators in the election process is good. The inhibiting factor is that there is no guarantee of healthy political education for the public and the high level of public apathy towards politics. The supporting factor is the formation of a comprehensive body for the provision of assistive devices for people with disabilities.

Keyword: Role, General Election Commission, Elections

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bahkan C.F. Strong mengatakan, warga ikut serta berpartisipasi dan terlibat dalam sistem

perwakilan, serta menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada warga. Mahkota dari demokrasi itu adalah partisipasi warga dan pertanggungjawaban kepada warga. Seluruh tahapan proses Pemilu, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggara Pemilu, bertugas memastikan warga terjamin dan terjaga partisipasinya. Penting sekali partisipasi warga, sebab proses yang sudah demoratis pun, belum tentu akhirnya demokratis bila pada ujung warga ditinggalkan. Sudah banyak praktik demokrasi di dunia yang pada akhirnya berujung pada otoritarian. Hak dan ruang partiipasi warga bukanlah gimik atau basa-basi, tapi benar-benar mahkota dari demokrasi. Tapi tentu saja tidak semua mampu menjaga mahkota tersebut agar tetap terhormat. Perkara menjamin hak dan partisipasi warga, adalah soal menjaga kepekaan sensitifitas yang tidak mudah. Demokrasi yang prosedural akan berlindung pada aturan-aturan yang mengabaikan kepekaan dan sensitifitas tersebut, Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap minat politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalanya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia. Indonesia dengan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dilakukanlah pemilu, artinya setiap pemimpin dipilih melalui suara rakyat dalam agenda Pemilihan Umum. Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaanserta tanpa ancaman. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakatterutama dalam menggunakan hak pilihnya. KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Adapun fenomena masalah yang didapat di tentang minat masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu : Rendahnya kesadaran pada setiap individu mengenai demokrasi dan kewajibannya sebagai warga negara yang ditunjukan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara didalam Pemilihan Umum, masih kurangnya pendidikan politik yang intens dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap masyarakat umum terkhusus yang terletak di pedesaan dalam artian jauh dari perkotaan, minat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih bisa dikatakan relative rendah karena banyak warga yang memandang negatif tentang politik.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, didefinisikan sebagai cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian yang dimaksud yaitu di mana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan terkait dengan Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan dengan Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 maka untuk mengukur peran menurut Soerjono Soekanto.

1. Kebijakan

Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Umum sudah berjalan begitu lama dan kebijakan tersebut langsung diturunkan oleh pusat. Beberapa kebijakan itupun merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat sudah sesuai berdasarkan perintah undang-undang serta sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh badan-badan yang di Kelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemberian Pedoman

Sosialisasi menghadapi Pemilihan Umum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta badan adhocnya agar memberikan pengetahuan yang baik untuk masyarakat sebagai peserta dalam pemilihan umum. Pemberian Pendidikan Politik dalam Pemilihan Umum selalu dilakukan oleh KPU dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum dan itu semua bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya Pemilihan Umum.

3. Pelaksanaan

Penyediaan Aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum terhadap pemilih penyandang disabilitas itu sangat penting agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya sebagai pemilih. Pada proses pemilihan umu itu sangat penting adanya simulasi pertahap yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan badan-badan adhocnya.

4. Evaluasi

KPU berperan penting dalam proses evaluasi proses pelaksanaan pemilihan umum disetiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menjadikan pemilihan umum yang nyaman, damai, serta tentram. Dengan adanya pemenuhan hak dari Komisi Pemilihan Umum terhadap penyandang disabilitas, serta adanya Kerjasama dengan Disdukcapil untuk pendataan disabilitas dari setiap desa makan pemilu yang dilakukan akan berjalan dengan lancar.

Melalui analisis dengan teori peran Soerjono Soekanto, maka faktor yang mempengaruhi Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi :

1. Faktor pendukung dari Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, meliputi :

a. Terbentuknya badan adhoc yang membantu 72 Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tugas di pemilihan umum

Pembentukan badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), merupakan faktor penting yang mendukung KPU dalam melaksanakan tugasnya. Badan adhoc ini membantu dalam mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat

kecamatan, desa, dan TPS. Kehadiran mereka memperkuat struktur pelaksanaan pemilu, memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Lengkapya penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas demi memenuhi hak mereka sebagai pemilih.

Penyediaan alat bantu untuk pemilih dengan disabilitas merupakan langkah penting dalam menjamin inklusivitas dan aksesibilitas pemilu. Dengan alat bantu yang memadai, seperti template Braille untuk pemilih tunanetra, jalur akses yang ramah disabilitas di TPS, dan petugas yang terlatih untuk membantu pemilih dengan kebutuhan khusus, KPU memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas dan adil. Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

2. Faktor penghambat dari Peran Komisi Peilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, meliputi :

- a. Kurangnya pemberian pendidikan politik yang sehat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pendidikan politik yang kurang merata dan tidak menyeluruh dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya pemilu dan proses politik cenderung tidak terlibat aktif dalam pemilihan. Hal ini juga bisa menyebabkan maraknya misinformasi dan manipulasi politik. Upaya pendidikan politik yang lebih gencar dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.

- b. Tingginya apatisme dari masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap politik

Apatisme politik, di mana masyarakat menunjukkan ketidakpedulian atau ketidakminatan terhadap proses politik, dapat menjadi hambatan signifikan. Apatisme ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap politisi atau sistem politik, kekecewaan terhadap hasil pemilu sebelumnya, atau kurangnya kepedulian terhadap isu-isu politik. Untuk mengatasi apatisme ini, KPU perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati untuk mendorong partisipasi aktif warga.

SIMPULAN

Peran Komisi Pemilihan Umum Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini cukup baik. Pertama, Kebijakan pada indikator pelaksanaan pemilihan umum sudah berjalan. Pada indikator meningkatkan minat politik prosedurnya cukup baik. Kedua, Pemberian pedoman pada indicator sosialisasi intens sesuai dengan sasaran cukup baik. Pada indikator pemberian Pendidikan politik masih belum cukup baik yakni tidak meratanya Pendidikan politik yang didapatkan setiap masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pada indikator menyediakan aksesibilitas cukup baik. Pada indikator simulasi proses pemilihan masih belum cukup baik . Keempat, evaluasi pada indikator peninjauan pelaksanaan pemilihan umum cukup baik. Pada indikator peninjauan aksesibilitas dalam proses pemilihan umum cukup baik. Faktor yang mempengaruhi Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, faktor penghambat adalah: Kurangnya pemberian pendidikan politik yang sehat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tingginya apatisme dari masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap politik. Faktor pendukung adalah: Terbentuknya badan adhoc yang membantu 72



Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tugas di pemilihan umum dan lengkapnya penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas demi memenuhi hak mereka sebagai pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. dari : <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793> diakses pada tanggal 24 November 2023

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Paal 22E Tentang Pemilihan Umum.